



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrival bin Basir panggilan Riwal;
2. Tempat lahir : Sungai Patai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnet Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., pada kantor Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Bonjol depan Mesjid Al-Amin, Batusangkar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk, tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrival bin Basril panggilan Riwal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dengan berat bersih seberat 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram, dengan kertas pembungkus bawaannya di simpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru nomor *handphone* 088279507070 nomor IMEI 868435048448772;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket sweter merek histeria warna putih;

dikembalikan kepada Terdakwa Syafrival bin Basir panggilan Riwal;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa masih muda dan masa depan Terdakwa masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-40/L.3.17/Enz.1/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Syafriwal bin Basir panggilan Riwal** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari petugas Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja di Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas sekira pukul 16.30, Petugas Kepolisian mendapat Informasi bahwa terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Petugas Kepolisian mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut saksi Yoga dan saksi Ronal melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa. kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badanya dan tidak ditemukan apapun, kemudian menayakan kepadanya mana diletakan BB nya (maksudnya narkotika jenis Ganja) terdakwa hanya diam. Kemudian saksi Yoga bersama dengan rekan-rekan melakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam Jaket Sweter Merek Histeria

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih yang tergantung pada tiang rumah di ruang tamunya dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku yang berada didalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya diatas meja di ruang dapur rumah. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut miliknya sendiri. Lalu saksi Yoga menghubungi Wali Nagari dan Wali Jorong untuk datang kerumah orang tua terdakwa. Sesampainya Wali Nagari dan Wali Jorong dirumah orang tua terdakwa, saksi Yoga dan rekan-rekan menerangkan bahwa terdakwa diamankan karena telah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dirumah orang tua terdakwa. Kemudian dihadap Wali Nagari dan Wali Jorong, terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Pgl Hendri (DPO) berawal awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dirumah. Terdakwa menghubungi Pgl Hendri (DPO) melalui telepon dan menanyakan kepadanya, "lai ada ganja?" (apakah ada ganja?) dan dijawab oleh Pgl Hendri, "lai ado" (ada). Lalu Pgl Hendri menayakan kepada terdakwa berapa banyak yang terdakwa mau dan terdakwa jawab hanya sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) saja. Pgl Hendri mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput ke Situjuh di 50 Kota. Kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa. Sesampainya di Situjuh 50 Kota sekira pkl 13.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Pgl Hendri dan mengatakan sudah samapi dan sekarang berada di dekat Tugu Dua Jari di Situjuh. Kemudian Pgl Hendri mengatakan kepada terdakwa untuk menunggunya dan tidak beberapa lama Pgl Hendri datang dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku. Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Pgl Hendri sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumah. Setelah sampai dirumah, terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja tersebut ke dalam kotak rokok Merek Surya dan di simpan atau diletakan diatas meja dibelakang *Magicjar* / penanak nasi sementara yang 1 (satu) paket lagi terdakwa pakai/ gunakan di belakang rumah dan sisanya terdakwa simpan di dalam Jaket Sweter Merek Histeria Warna Putih yang tergantung pada tiang rumah.

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Tanah Datar Guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor. 23/10451.III/2023 hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang menerima Aiptu Oktorial, dan ditandatangani Bayu Hidayat, di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku, dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.0248.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Cannabis: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Syafriwal Bin Basir Pgl Riwal** pada hari Sabtu Tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman**

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari petugas Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja di Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas sekira pukul 16.30, Petugas Kepolisian mendapat Informasi bahwa terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Petugas Kepolisian mendatangi rumah orang tua terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut saksi Yoga dan saksi Ronal melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa. kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badanya dan tidak ditemukan apapun, kemudian menayakan kepadanya mana diletakan BB nya (maksudnya narkoba jenis Ganja) terdakwa hanya diam. Kemudian saksi Yoga bersama dengan rekan-rekan melakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam Jaket Sweter Merek Histeria Warna Putih yang tergantung pada tiang rumah di ruang tamunya dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku yang berada didalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya diatas meja di ruang dapur rumah. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut miliknya sendiri. Lalu saksi Yoga menghubungi Wali Nagari dan Wali Jorong untuk datang kerumah orang tua terdakwa. Sesampainya Wali Nagari dan Wali Jorong di rumah orang tua terdakwa, saksi Yoga dan rekan-rekan menerangkan bahwa terdakwa diamankan karena telah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja di rumah orang tua terdakwa. Kemudian di hadapan Wali Nagari dan Wali Jorong, terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Pgl Hendri (DPO) berawal awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah. Terdakwa menghubungi Pgl Hendri (DPO) melalui telepon dan menanyakan kepadanya, "lai ada ganja?" (apakah ada ganja?) dan dijawab oleh Pgl Hendri, "lai ado" (ada). Lalu Pgl Hendri menayakan kepada terdakwa berapa

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



banyak yang terdakwa mau dan terdakwa jawab hanya sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) saja. Pgl Hendri mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput ke Situjuh di 50 Kota. Kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa. Sesampainya di Situjuh 50 Kota sekira Pkl 13.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Pgl Hendri dan mengatakan sudah samapi dan sekarang berada di dekat Tugu Dua Jari di Situjuh. Kemudian Pgl Hendri mengatakan kepada terdakwa untuk menunggunya dan tidak beberapa lama Pgl Hendri datang dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku. Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Pgl Hendri sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumah. Setelah sampai dirumah, terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak rokok Merek Surya dan di simpan atau diletakan diatas meja dibelakang *Magicjar* / penanak nasi sementara yang 1 (satu) paket lagi terdakwa pakai/ gunakan di belakang rumah dan sisanya terdakwa simpan di dalam Jaket Sweter merek Histeria Warna Putih yang tergantung pada tiang rumah. Kemudian keesokan harinya terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Tanah Datar Guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimoan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor. 23/10451.III/2023 hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang menerima Aiptu Oktorial, dan ditandatangani Bayu Hidayat, di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku, dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.0248.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Cannabis: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **Syafriwal Bin Basir Pgl Riwal** pada hari Sabtu Tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari petugas Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja di Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas sekira pukul 16.30, Petugas Kepolisian mendapat Informasi bahwa terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Petugas Kepolisian mendatangi rumah orang tua terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut saksi Yoga dan saksi Ronal melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa. kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badanya dan tidak ditemukan apapun, kemudian menayakan kepadanya mana diletakan BB nya (maksudnya narkotika jenis Ganja) terdakwa hanya diam. Kemudian saksi Yoga bersama dengan rekan-rekan melakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam Jaket Sweter Merek Histeria Warna Putih yang tergantung pada tiang rumah di ruang tamunya dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku yang berada didalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya diatas meja di ruang dapur rumah. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut miliknya sendiri. Lalu saksi Yoga

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Wali Nagari dan Wali Jorong untuk datang kerumah orang tua terdakwa. Sesampainya Wali Nagari dan Wali Jorong dirumah orang tua terdakwa, saksi Yoga dan rekan-rekan menerangkan bahwa terdakwa diamankan karena telah ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dirumah orang tua terdakwa. Kemudian dihapani Wali Nagari dan Wali Jorong, terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Pgl Hendri (DPO) berawal awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dirumah. Terdakwa menghubungi Pgl Hendri (DPO) melalui telepon dan menanyakan kepadanya, "lai ada ganja?" (apakah ada ganja?) dan dijawab oleh Pgl Hendri, "lai ado" (ada). Lalu Pgl Hendri menyakan kepada terdakwa berapa banyak yang terdakwa mau dan terdakwa jawab hanya sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) saja. Pgl Hendri mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput ke Situjuh di 50 Kota. Kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa. Sesampainya di Situjuh 50 Kota sekira Pkl 13.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Pgl Hendri dan mengatakan sudah samapi dan sekarang berada di dekat Tugu Dua Jari di Situjuh. Kemudian Pgl Hendri mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu dan tidak beberapa lama Pgl Hendri datang dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku. Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Pgl Hendri sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumah. Setelah sampai dirumah, terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak rokok Merek Surya dan di simpan atau diletakan diatas meja dibelakang *Magicjar* / penanak nasi sementara yang 1 (satu) paket lagi terdakwa pakai/ gunakan di belakang rumah dan sisanya terdakwa simpan di dalam Jaket Sweter Merek Histeria Warna Putih yang tergantung pada tiang rumah. Kemudian keesokan harinya terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Tanah Datar Guna proses selanjutnya;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut awalnya awalnya mempersiapkan rokok kemudian terdakwa mengeluarkan isi tembakau rokok dan kemudian terdakwa campur dengan ganja yang

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa haluskan kemudian terdakwa lenting/ gulung kembali dengan menggunakan paper (kertas rokok) dan setelah di lenting atau di gulung baru terdakwa bakar dan asapnya tersebut yang terdakwa hisap dan nikmati. Mamfaatnya bagi terdakwa adalah bertambahnya napsu makan terdakwa dan merasa tenang dan senang serta cepat merasa ngantuk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor. 23/10451.III/2023 hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang menerima Aiptu Oktorial, dan ditandatangani Bayu Hidayat, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku, dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.0248.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Cannabis: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 440/313/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama terdakwa reaktif mengandung THC;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Kurniawan panggilan Yoga di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang. Atas perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, Saksi dan Tim diperintahkan untuk mendalami informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di ruang orang tuanya, di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya Saksi dan Tim di rumah orang tua Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan apapun, kemudian ketika ditanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, Terdakwa hanya diam, sehingga selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah orang tua Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam jaket sweter merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/tiang rumah di ruang tamu, kemudian 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang dibungkus dengan kertas buku yang berada di atas meja di dapur rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari panggilan Hendri pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi panggilan Hendri melalui *handphone* dan menanyakan apakah ada ganja, lalu dijawab oleh panggilan Hendri bahwa ada ganja dan menanyakan kepada Terdakwa mau pesan berapa banyak, kemudian dijawab oleh Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja. Kemudian panggilan Hendri menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut ke Situjuh Kabupaten Lima Kota. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh Kabupaten Lima Kota. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di Situjuh Kabupaten Lima Kota, tepatnya di dekat Tugu Dua Jari, Terdakwa menunggu panggilan Hendri. Setelah panggilan Hendri datang dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Hendri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis ganja kepada panggilan Hendri sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan rokok, kemudian mengeluarkan isi tembakau rokok, lalu mencampurnya dengan ganja yang sudah dihaluskan, kemudian dilinting kembali dengan menggunakan kertas rokok, selanjutnya Terdakwa membakarnya dan asap tersebut yang Terdakwa isap dan nikmati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat mengonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa merasakan tubuhnya fit dan nafsu makannya bertambah;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan untuk berkomunikasi terkait pemesanan narkoba jenis ganja dan jaket sweter merek Histeria warna putih merupakan tempat Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Persero Batusangkar, sehingga diketahui beratnya sejumlah 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Balai BPOM Padang, sedangkan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram dengan kertas pembungkus bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif merupakan narkoba golongan I jenis ganja (*cannabis*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membuat Terdakwa harus mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah memeriksa riwayat pesan pada *handphone* Terdakwa, tidak ditemukan informasi terkait pemesanan narkoba jenis ganja;
- Bahwa tidak ada informasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, yang ada adalah informasi terkait penggunaan narkoba terhadap diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ronal panggilan Ronal di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB di rumah orang tua Terdakwa di

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang. Atas perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, Saksi dan Tim diperintahkan untuk mendalami informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di ruang orang tuanya, di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya Saksi dan Tim di rumah orang tua Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan apapun, kemudian ketika ditanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, Terdakwa hanya diam, sehingga selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah orang tua Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam jaket sweater merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/tiang rumah di ruang tamu, kemudian 1 (satu) paket lagi ditemukan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang dibungkus dengan kertas buku yang berada di atas meja di dapur rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari panggilan Hendri pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi panggilan Hendri melalui *handphone* dan menanyakan apakah ada ganja, lalu dijawab oleh panggilan Hendri bahwa ada ganja dan menanyakan kepada Terdakwa mau pesan berapa banyak, kemudian dijawab oleh Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja. Kemudian panggilan Hendri menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut ke Situjuh Kabupaten Lima Kota. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh Kabupaten Lima Kota. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di Situjuh Kabupaten Lima Kota, tepatnya di dekat Tugu Dua Jari, Terdakwa menunggu panggilan Hendri. Setelah panggilan Hendri

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Hendri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis ganja kepada panggilan Hendri sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan rokok, kemudian mengeluarkan isi tembakau rokok, lalu mencampurnya dengan ganja yang sudah dihaluskan, kemudian dilinting kembali dengan menggunakan kertas rokok, selanjutnya Terdakwa membakarnya dan asap tersebut yang Terdakwa isap dan nikmati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat mengonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa merasakan tubuhnya fit dan nafsu makannya bertambah;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan untuk berkomunikasi terkait pemesanan narkoba jenis ganja dan jaket sweter merek Histeria warna putih merupakan tempat Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Persero Batusangkar, sehingga diketahui beratnya sejumlah 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Balai BPOM Padang, sedangkan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram dengan kertas pembungkus bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif merupakan narkoba golongan I jenis ganja (*cannabis*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah memeriksa riwayat pesan pada *handphone* Terdakwa, tidak ditemukan informasi terkait pemesanan narkoba jenis ganja;
- Bahwa tidak ada informasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, yang ada adalah informasi terkait penggunaan narkoba terhadap diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Megi Ariska di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polres Tanah Datar pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB, Wali Nagari Sungai Patai yang bernama Irfan Zainora, menelepon dan meminta Saksi, yang merupakan Kepala Jorong, untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi dan Saksi Irfan Zainora melihat Terdakwa telah diamankan oleh polisi, kemudian di hadapan Terdakwa, polisi menceritakan kepada Saksi dan Saksi Irfan Zainora bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkoba di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam jaket sweter merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/tiang rumah di ruang tamunya, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kotak merek Gudang Garam Surya yang dibungkus dengan kertas buku yang berada di atas meja di dapur rumah tersebut,

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari mana;

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh dari polisi, narkoba jenis ganja tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskannya menggunakan narkoba jenis ganja untuk pengobatan;

- Bahwa Terdakwa belum menikah, tidak mempunyai anak, hanya memiliki kakak, orang tua laki-laki Terdakwa sudah meninggal, orang tua perempuan Terdakwa tinggal di Pekanbaru bersama keluarganya, sementara Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, terkadang Terdakwa menjadi buruh tani. Oleh karena itu Terdakwa termasuk dalam kategori miskin ekstrem;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Irfan Zainora panggilan Mak Itam di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polres Tanah Datar pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB, Saksi ditelepon oleh polisi dari Polres Tanah Datar dan meminta Saksi untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. Kemudian Saksi menelepon Kepala Jorong yang bernama Megi Ariska untuk ikut ke rumah orang tua Terdakwa. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi dan Saksi Megi Ariska melihat Terdakwa telah diamankan oleh polisi, kemudian di hadapan Terdakwa, polisi menceritakan kepada Saksi dan Saksi Megi Ariska bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkoba di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam jaket sweter merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/tiang rumah di ruang tamunya, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kotak merek Gudang Garam Surya yang dibungkus dengan kertas buku yang berada di atas meja di dapur rumah tersebut, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari mana;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh dari polisi, narkoba jenis ganja tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskannya menggunakan narkoba jenis ganja untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, tidak mempunyai anak, hanya memiliki kakak, orang tua laki-laki Terdakwa sudah meninggal, orang tua perempuan Terdakwa tinggal di Pekanbaru bersama keluarganya, sementara Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, terkadang Terdakwa menjadi buruh tani. Oleh karena itu Terdakwa termasuk dalam kategori miskin ekstrem;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 23/10451.III/2023 hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang menerima Aiptu Oktorial, S.H. dan ditandatangani Bayu Hidayat, Junior Manager I Pegadaian, dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, dengan berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram untuk kepentingan persidangan;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0248.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif (+) mengandung ganja (*cannabis*), termasuk Narkoba Golongan I;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/313/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK, diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa reaktif mengandung THC (*cannabis*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanah Datar pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) lembar jaket sweter merek Histeria warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari panggilan Hendri dengan cara membelinya, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, serkira pukul 11.00 WIB. Saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi panggilan Hendri melalui *handphone* menanyakan apakah ada ganja, dan dijawab oleh panggilan Hendri bahwa ada ganja, lalu panggilan Hendri kepada Terdakwa hendak memesan berapa banyak, lalu Terdakwa memesan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan panggilan Hendri menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Situjuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa. Sesampainya di Situjuh, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi panggilan Hendri, lalu mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Tugu Dua Jari, Situjuh. Setelah menunggu, panggilan Hendri datang dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada panggilan Hendri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Surya dan Terdakwa letakkan di atas meja di belakang penanak nasi, sementara 1 (satu) paket lainnya Terdakwa gunakan di belakang rumah dan sisanya Terdakwa simpan di dalam jaket sweter merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/ tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mempersiapkan rokok, kemudian mengeluarkan isi tembakau rokok, lalu mencampurnya dengan ganja yang sudah dihaluskan, kemudian dilinting kembali dengan menggunakan kertas rokok, selanjutnya Terdakwa membakarnya dan asap tersebut yang Terdakwa isap dan nikmati;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung ganja;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut ditimbang dengan berat 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram yang merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru tersebut adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk menghubungi panggilan Hendri dalam memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menitip untuk membeli atau menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba jenis ganja sebagai pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, Terdakwa tinggal sendiri, sementara orang tua perempuan tinggal di Pekanbaru bersama sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, dengan sisa seberat 3,82 (tiga koma delapan dua) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna biru nomor *handphone* 088279507070, nomor IMEI 868435048448772;
4. 1 (satu) lembar jaket sweter merek Histeria warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Polres Tanah Datar pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.15 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Satres Polres Tanah Datar mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang;
- Bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, namun tidak ditemukan apapun, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) lembar jaket sweater merek Histeria warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari panggilan Hendri dengan cara membelinya, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB. Saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi panggilan Hendri melalui *handphone* menanyakan apakah ada ganja, dan dijawab oleh panggilan Hendri bahwa ada ganja, lalu panggilan Hendri kepada Terdakwa hendak memesan berapa banyak, lalu Terdakwa memesan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan panggilan Hendri menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Situjuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa. Sesampainya di Situjuh, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi panggilan Hendri, lalu mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Tugu Dua Jari, Situjuh. Setelah menunggu, panggilan Hendri datang dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada panggilan Hendri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Surya dan Terdakwa letakkan di atas meja di belakang penanak nasi, sementara 1 (satu) paket lainnya Terdakwa gunakan di belakang rumah dan sisanya Terdakwa simpan di dalam jaket sweater merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/ tiang rumah;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mempersiapkan rokok, kemudian mengeluarkan isi tembakau rokok, lalu mencampurnya dengan ganja yang sudah dihaluskan, kemudian dilinting kembali dengan menggunakan kertas rokok, selanjutnya Terdakwa membakarnya dan asap tersebut yang Terdakwa isap dan nikmati;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/313/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK, diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa reaktif mengandung THC (*cannabis*);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja, karena setelah menggunakan narkoba jenis ganja Terdakwa merasa tubuhnya fit;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 23/10451.III/2023 hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang menerima Aiptu Oktorial, S.H. dan ditandatangani Bayu Hidayat, Junior Manager I Pegadaian, diperoleh kesimpulan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, memiliki berat bersih 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0248.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif (+) mengandung ganja (*cannabis*), termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru tersebut adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk menghubungi panggilan Hendri dalam memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menitip untuk membeli atau menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan tidak ada informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membuat Terdakwa harus mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, Terdakwa tinggal sendiri, sementara orang tua perempuan tinggal di Pekanbaru bersama sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *setiap orang* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama Syafrival bin Basir panggilan Riwal, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika *tanpa hak* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penggolongan narkotika, yakni narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penggolongan narkotika tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai elemen unsur *narkotika golongan I* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merek Surya, yang terletak di atas meja yang terletak di dapur rumah, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam jaket sweter merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/ tiang rumah, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB;

Menimbang bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0248.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, positif (+) mengandung ganja (*cannabis*), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, benar merupakan narkotika jenis ganja, dengan demikian elemen unsur *narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur *Penyalah guna* dan dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai,

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, namun tidak ditemukan apapun, lalu dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) lembar jaket sweter merek Histeria warna putih milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa, adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari panggilan Hendri dengan cara membelinya, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, serkira pukul 11.00 WIB. Saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi panggilan Hendri melalui *handphone* menanyakan apakah ada ganja, dan dijawab oleh panggilan Hendri bahwa ada ganja, lalu panggilan Hendri kepada Terdakwa hendak memesan berapa banyak, lalu Terdakwa memesan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan panggilan Hendri menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Situjuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke Situjuh dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa. Sesampainya di Situjuh, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi panggilan Hendri, lalu mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Tugu Dua Jari, Situjuh. Setelah menunggu, panggilan Hendri datang dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada panggilan Hendri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Surya dan Terdakwa letakkan di atas meja di belakang penanak nasi yang terdapat di dapur, sementara 1 (satu) paket lainnya Terdakwa gunakan di belakang rumah dan sisanya Terdakwa simpan di dalam jaket sweter merek Histeria warna putih yang tergantung pada tonggak/ tiang rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mempersiapkan rokok, kemudian mengeluarkan isi tembakau rokok, lalu mencampurnya dengan ganja yang sudah dihaluskan, kemudian dilinting kembali dengan menggunakan kertas rokok, selanjutnya Terdakwa membakarnya dan asap tersebut yang Terdakwa isap dan nikmati;

Menimbang bahwa setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440/313/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, dr. Lailatul Rahmah, Sp.PK, dengan kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa reaktif mengandung THC (*cannabis*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta narkotika jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pengobatan maupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai petani;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka elemen unsur *penyalah guna* telah terpenuhi, sehingga unsur *Penyalah guna narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *bagi diri sendiri* adalah tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah digunakan untuk Terdakwa sendiri, bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440/313/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK, diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa reaktif mengandung THC (*cannabis*), selain itu juga tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa menggunakan narkotika tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, dengan sisa berat bersih 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna biru nomor *handphone* 088279507070, nomor IMEI 868435048448772 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket sweater merek Histeria warna putih, yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrilwal bin Basir panggilan Riwal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku, dengan sisa seberat 3,82 (tiga koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna biru nomor *handphone* 088279507070, nomor IMEI 868435048448772;dimusnahkan;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket sweater merek Histeria warna putih;
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Batusangkar, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Hari
Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. dan Apri
Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Refliza Juwita Sari ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Nabilah Zhafirah, S.H., Penuntut Umum,
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari ZA, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)